

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan masyarakat memerlukan kepastian hukum antara lain pada sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat itu sendiri atas adanya suatu pelayanan jasa. Hal ini berdampak pula pada peningkatan dibidang jasa Notaris. Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi sebagian kewenangan oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik. Lembaga kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Menurut G.H.S Lumban Tobing, “lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka”<sup>1</sup>.

Undang-undang yang mengatur tentang Notaris adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4432). Dengan berlakunya Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Nomor 30

---

<sup>1</sup> G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta (selanjutnya ditulis G.H.S Lumban Tobing I), hlm.2.

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang baik bagi masyarakat maupun bagi Notaris itu sendiri. Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsional dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>2</sup>

R. Tresna menyatakan, “pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu hak atau suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu ialah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum”<sup>3</sup>. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris<sup>4</sup>. Akta notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti ulisan yang sempurna (*volledig bewijs*), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain, dan hakim terikat karenanya<sup>5</sup>. Akta yang dibuat Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tidak seperti pada akta dibawah tangan. Akta

---

<sup>2</sup> Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua, PT. Ichtar Baru van Hoeve, Jakarta, hlm.444.

<sup>3</sup> R. Tresna, 1993, *Komentor HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.142.

<sup>4</sup> H. Salim HS. dan H. Abdullah, 2007, *Perancangan Kontrak dan MOU*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.101-102.

<sup>5</sup> A.A. Andi Prajitno, 2010, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia ?*, Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, Surabaya, hlm.51.

dibawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum<sup>6</sup>.

Akta otentik merupakan produk Notaris yang sangat dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum. Akta otentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat, baik hubungan bisnis/kerjasama, kegiatan dibidang pertanahan, perbankan, kegiatan sosial dan dalam kebutuhan hidup lainnya. Berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) dan Pasal 1871 KUH Perdata, “akta otentik itu adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut”.

Akta otentik yang merupakan bukti yang lengkap (mengikat) berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya<sup>7</sup>.

Akta Notaris lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap Notaris, para pihak yang menjadi pemeran utama dalam pembuatan sebuah akta sehingga tercipta sebuah akta yang otentik. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta yang dibuat Notaris menguraikan secara otentik mengenai semua

---

<sup>6</sup> Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.100.

<sup>7</sup> Teguh Samudera, 2004, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Edisi Pertama, PT. Alumni, Bandung, hlm.49.

perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi<sup>8</sup>. Dalam suatu akta otentik memuat suatu perjanjian antara para pihak yang menghadap Notaris tersebut.

Jabatan Notaris adalah jabatan umum atau publik karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, Notaris menjalankan tugas negara, dan akta yang dibuat, yaitu minuta (asli akta) adalah merupakan dokumen negara. Pejabat umum adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena itu ia ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah<sup>9</sup>. Meskipun Notaris adalah pejabat umum/publik yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris bukan pegawai pemerintah/negeri yang memperoleh gaji dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian tidak berlaku terhadap Notaris.

Namun demikian Notaris bukanlah satu-satunya pejabat umum yang ditugasi oleh undang-undang dalam membuat akta otentik. Ada pejabat umum lainnya yang ditunjuk undang-undang dalam membuat akta otentik tertentu seperti pejabat kantor catatan sipil dalam membuat akta kelahiran, perkawinan dan kematian, Pejabat kantor lelang negara dalam membuat akta lelang, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat akta otentik dibidang pertanahan Kepala Kantor Urusan Agama

---

<sup>8</sup> Wawan Tunggal Alam, 2001, *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, Milenia Populer, Jakarta, hlm.85.

<sup>9</sup> R. Soesanto, 1982, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 75.

dalam membuat akta nikah, talak dan rujuk dan lain sebagainya. Namun secara umum dapat dikatakan Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang yang cukup besar dalam membuat hampir seluruh akta otentik.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris sebagai rambu yang harus ditaati.

Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut<sup>10</sup> :

1. Memiliki integritas moral yang mantap ;
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual) ;
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya ;
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Di dalam Pasal 16 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu Notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum

---

<sup>10</sup> Liliana Tedjasaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris (dalam penegakan hukum pidana)*, BIGRAF Publishing Yogyakarta, hlm. 86.

dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud disini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika<sup>11</sup>.

*Covernote* walaupun bukan sebagai produk Notaris secara peraturan perundang-undangan, namun digunakan sebagai alat dalam mencairkan kredit dan juga sebagai alat untuk memenuhi kelengkapan berkas yang belum diperoleh pada pengajuan proses pengajuan Ijin pada suatu instansi. *Covernote* yang berisikan surat keterangan tentang belum selesainya suatu surat yang nantinya dijadikan Hak Tanggungan dalam sebuah perjanjian kredit dikeluarkan oleh seorang PPAT yang adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diberi wewenang untuk membuat akta peralihan Hak atas tanah, akta pembebanan hak tanggungan, dan akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan<sup>12</sup>.

Dalam prakteknya dengan adanya *Covernote* berarti jaminan masih belum bisa dijadikan hak tanggungan langsung karena masih dalam proses pengurusan, oleh karena itu setelah perjanjian kredit, debitur akan menandatangani SKMHT dihadapan Notaris/PPAT sampai dengan surat dapat di pasang hak tanggungannya.

---

<sup>11</sup> Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Edisi Mei – Juni 2004, hlm. 25.

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 *tentang Hak tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah*, Ps. 1 ayat 4.

Dasar hukum *Covernote* juga tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, maupun pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Alasan Notaris mengeluarkan *Covernote* biasanya karena Notaris belum menuntaskan pekerjaannya yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya untuk menertibkan akta otentik. Contohnya dalam permohonan Perjanjian Kredit, apabila persyaratan untuk kelengkapan permohonan pengajuan kredit belum tuntas secara keseluruhan, seperti mengenai dokumen penjamin.

Secara proses *Covernote* tidaklah sebagai unsur atau bagian dalam proses pembuatan sertifikat hak tanggungan yang berakhir dengan pendaftarannya di Badan Pertanahan. Meskipun demikian *Covernote* ini sering dijadikan sebagai pengganti atas kekurangan bukti jaminan pegangan sementara bagi bank dalam mencairkan kredit. Dalam kondisi hak tanggungan sebab *Covernote* menjadi bagian dari proses terbentuknya dua peristiwa hukum yaitu perjanjian pinjaman kredit dan perjanjian agunan / jaminan hak tanggungan.

Dilihat dari bentuk suratnya *Covernote* hanyalah berupa surat keterangan biasa dari Notaris bahwa surat-surat yang hendak dijadikan jaminan sedang diproses oleh Notaris.

Pada umumnya *Covernote* Notaris tidak ada aturan baku yang mengatur mengenai bentuk dan tata cara penulisannya, akan tetapi penulisan *covernote* biasanya dilakukan atas kop surat Notaris, di tandatangi dan di cap Notaris, sedangkan lainnya di sesuaikan dengan proses apa yang sedang dalam pengurusan di kantor notaris.

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah dideskripsikan, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis dengan judul : “KEKUATAN HUKUM *COVERNOTE* SERTA TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN *COVERNOTE* SEBAGAI PRODUK HUKUM YANG TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu di bahas, sebagai berikut :

1. Bagaimana Kekuatan Hukum *Covernote* yang dikeluarkan oleh Notaris ?
2. Bagaimana tanggungjawab Notaris terhadap *Covernote* yang di keluarkan tidak terpenuhi?
3. Apa Akibat Hukum Notaris terhadap *Covernote* yang di keluarkan tidak terpenuhi?



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan Menganalisis Kekuatan Hukum *Covernote* yang dikeluarkan oleh Notaris ;
2. Untuk mengetahui dan Menganalisis tanggungjawab Notaris terhadap *Covernote* yang di keluarkan tidak terpenuhi;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Akibat Hukum Notaris terhadap *Covernote* yang di keluarkan tidak terpenuhi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Disamping itu penelitian ini diharapkan dan bermanfaat sebagai sumbangan pikiran baik secara teoritis maupun praktis terhadap perkembangan Ilmu Hukum, khususnya di bidang Kenotariatan.

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini semoga memberi sumbangan pikiran terhadap perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya Ilmu Hukum Kenotariatan. Terutama di bidang pengetahuan mengenai *Covernote*.

2. Manfaat secara Praktis

Menambah Khasanah Ilmu Hukum Perdata khususnya hukum Kenotariatan yang berlaku dan bagi masyarakat.

## **D. Kerangka Berfikir**

### **1. Tinjauan umum tentang Notaris**

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya UUNJ merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUNJ. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap<sup>13</sup>.

Kewenangan notaris dijabarkan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Sbtl 1860 Nomor 3) yang memberikan pengertian tentang Notaris, bunyinya sebagai berikut<sup>14</sup>:

---

<sup>13</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, (selanjutnya disingkat Habib Adjie II), hal. 13.

<sup>14</sup> Peraturan Jabatan Notaris (Sbtl. 1860 Nomor 3) tentang Notaris Reglement, Pasal 1

Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, memberikan grosse, salinan, dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum, tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Terkait dengan peran dan fungsi Notaris pada common law system, Laurence Lefflaurence mengatakan bahwa<sup>15</sup>: *“Public notary is to ensure that a person who sign the documents is the person who sign the document is the person pupated, is aware andga is not under obvious duress, and another duty is verify that the person has authority to sign the document.*

Terjemahan bebasnya adalah : tugas utama Notaris adalah untuk memastikan bahwa orang yang menandatangani dokumen adalah orang yang memiliki tujuan yang jelas, sadar dan tidak di bawah tekanan dan tugas lainnya untuk memverifikasi orang yang memiliki kewenangan untuk menandatangani dokumen/akta.

Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dapat diartikan juga sebagai suatu keharusan. Sehingga kewajiban notaris adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, karena sudah menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh UUJN. Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan

---

<sup>15</sup> Laurence lefflaurence, 2002, *notaries and electronic notarization* , western illinois university, hal.2.

perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai notaris, yaitu UUNJ maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh notaris. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 16 Undang-undang jabatan notaris.

## **2. Tinjauan Umum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)**

Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang disebut Pejabat Pembuat Akta Tanah yang biasa disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan membuat akta-akta otentik perbuatan hokum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Dalam Peraturan Pemerintah ini juga memuat PPAT sementara dan PPAT khusus.

Mengingat pentingnya tugas dan fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kehidupan masyarakat di Indonesia sekarang ini maka pemerintah menetapkan juga kriteria-kriteria dan syarat-syarat dari Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sedangkan orang yang dapat diangkat menjadi PPAT menurut Pasal 11 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24/2016 tentang tentang Perubahan atas PP Nomor 37/1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu :

- PPAT diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional ;

- Untuk dapat diangkat sebagai PPAT yang bersangkutan harus lulus ujian PPAT yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Ujian PPAT diselenggarakan untuk mengisi formasi PPAT di Kabupaten/Kota yang formasi PPATnya belum terpenuhi.

### **3. Tinjauan umum tentang *Covernote***

*Covernote* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yakni *Cover* dan *Note*, di mana *Cover* berarti tutup dan *Note* berarti tanda catatan. Maka *Covernote* berarti tanda catatan penutup. Dalam istilah kenotariatan arti dari *Covernote* adalah surat keterangan, yakni surat keterangan yang dikeluarkan oleh seorang Notaris yang dipercaya atas tanda tangan dan segelnya untuk menjamin dan sebagai alat bukti yang kuat. Karena *Covernote* sering dijadikan bukti jaminan/ pegangan sementara bagi Bank dalam mencairkan kredit, maka dalam pembuatan sertifikat hak tanggungan *Covernote* menjadi bagian dari proses terbentuknya dua peristiwa hukum perjanjian, yaitu perjanjian pinjaman kredit dan perjanjian agunan/ jaminan hak tanggungan.

*Covernote* dikeluarkan oleh Notaris karena belum tuntas pekerjaannya dalam kaitannya dengan tugas dan kewenangannya menerbitkan akta autentik untuk menerangkan bahwa akta yang akan dikeluarkan masih dalam proses berjalan, serta menerangkan bahwa sertifikat hak tanggungan sebagai prasyarat lahirnya perjanjian ikatan jaminan dari perjanjian pencairan kredit oleh bank, kemudian bank dapat

melakukan pencairan kredit. Dikeluarkannya *Covernote* oleh Notaris yang berisikan pernyataan, pernyataan pada prinsipnya tidak digantungkan pada bentuk tertentu. Pernyataan demikian dapat diberikan secara tegas, namun juga tercakup kedalam satu atau lebih perilaku. Terkecuali di tentukan lain, pernyataan, tercakup ke dalam penyampaian keterangan lain, dapat di sampaikan dalam bentuk apapun juga atau tercakup dalam satu atau lebih perilaku.

*Covernote* hanya dapat mengikat secara moral yang muncul berdasarkan praktik dan kebutuhan, dan mengikatnya itu hanya mengikat notaris apabila notaris tersebut tidak menyangkal tanda tangannya. *Covernote* bukan bukti agunan kredit, hanya keterangan Notaris/PPAT selaku pejabat yang membuat akta tersebut bahwa telah terjadi pengikatan kredit atau jaminannya dan *Covernote* hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu.<sup>16</sup>

*Covernote* muncul sebagai surat keterangan tidak hanya terjadi dalam hukum jaminan berupa sertifikat hak tanggungan, melainkan juga dapat dikeluarkan oleh Notaris dalam akta yang lain seperti gadai, hipotik, fidusia. Namun yang menjadi fokus pembahasan dalam penulisan ini hanya mengkaji hak tanggungan, mengingat bahwa rata-rata dalam pencairan kredit oleh Bank bagi debitor. Bank lebih senang dan terbiasa mencairkan kredit yang disertai dengan hak tanggungan, yang objek

---

<sup>16</sup> <http://www.gresnews.com/berita/tips/910195-cover-note-dalam-kredit-perbankan/0/> di akses 16 Desember 2016

jaminan hak tanggungannya adalah tanah. Apalagi tanah bernilai ekonomi dan harganya tidak pernah turun-turun.

#### **4. Tinjauan umum tentang Tanggung jawab**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang

telah ada<sup>17</sup>. Purbacaraka juga berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.<sup>18</sup>

Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait<sup>19</sup>.

Macam-macam tanggung jawab adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a) Tanggung jawab terhadap Tuhan
- b) Tanggung jawab terhadap diri sendiri
- c) Tanggung jawab terhadap keluarga
- d) Tanggung jawab terhadap masyarakat
- e) Tanggung jawab kepada Bangsa / Negara

---

<sup>17</sup> Ridwan Halim, 1988, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 23.

<sup>18</sup> Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hal. 37

<sup>19</sup> Shidarta, 2000, *Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, hal.59.

<sup>20</sup> <http://elsadiviamawazky.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-macam-macam-tanggung-jawab.html> di akses 16 Desember 2016



## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan salah satu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas atau menggali lebih dalam apa yang sudah ada, sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi di ragukan kebenarannya<sup>21</sup>.

Dengan demikian kegiatan penelitian merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari salah satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya<sup>22</sup>.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam menyelesaikan suatu masalah, senantiasa dipergunakan suatu metode tertentu sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Dengan

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 7

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm . 42

metode yang akan dipilih ini akan didapat suatu hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa dengan menggunakan metode ilmiah. Pelajaran yang membicarakan metode-metode research disebut metode research.<sup>23</sup>

Berpangkal dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode research adalah ilmu yang membicarakan metode-metode penelitian yang bertujuan untuk menemukan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Berdasarkan pengertian diatas maka untuk melaksanakan suatu penelitian atau research perlu digunakan juga metode tertentu untuk mendapatkan data dan analisa data sehingga akan didapat suatu kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif<sup>24</sup>.

*Yuridis Normatif*, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem

---

<sup>23</sup> Surahman Winaro, 1997, *Dasar-dasar dan Teknik Research*, Bandung, Liberti, hlm. 35.

<sup>24</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 295.

normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata<sup>25</sup>.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>26</sup>. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian *Covernote* dan tanggungjawab Notaris dalam *Covernote*.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder :

#### a. Data Primer

Bahan hukum primer, yang berupa ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan studi ini, terdiri dari :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia ;
- 2) Kitap Undang-undang Hukum Acara Perdata
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;
- 4) Kode Etik Notaris.

---

<sup>25</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 13

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang hendak diteliti. Data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berbentuk dokumen, arsip dan berbagai literatur pendukung atau dapat dikatakan bahwa data sekunder diperoleh dari studi pustaka.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer<sup>27</sup>. Bahan ini berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, pendapat-pendapat dari pakar dan praktisi hukum serta para sarjana dari Subyek yang diteliti dalam penulisan Tesis ini.

c. Bahan hukum tersier,

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, terdiri dari :

- 1) Kamus Hukum ;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia ;
- 3) Surat kabar atau majalah ;
- 4) Internet ;
- 5) Ensiklopedia.

---

<sup>27</sup> Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 29

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan yaitu, Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur, karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan membaca, mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal hukum, media massa, internet, transkrip, pendapat-pendapat yang berupa catatan, artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan penyusunan tesis ini.

#### **5. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini, Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Deskriptif Kualitatif, adapun yang dimaksud dengan analisis Analisis Deskriptif kualitatif adalah dengan cara mendeskripsikan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian dengan cara menyuguhkan ada adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Sistematika atau urutan penyajian secara urutan penyajian secara keseluruhan penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang, Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Pustaka. Pada Bab ini di uraikan mengenai, Tinjauan umum tentang Notaris, Tinjauan Umum tentang Covernote, dan Tinjauan Umum tentang Tanggungjawab.

Bab Ketiga Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini di bahas mengenai, Kekuatan Hukum *Covernote* yang dikeluarkan oleh Notaris, Tanggungjawab Notaris terhadap *Covernote* yang di keluarkan, Akibat Hukum Notaris terhadap *Covernote* yang dikeluarkan.

Bab Keempat Penutup. Pada bab ini berisi Simpulan dan Saran.